

PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak
Waris antara Laki-laki dan Perempuan)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nehru Millat Ahmad

NIM 2016.01.01.655

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-ANWAR
SARANG REMBANG
2020 M./1441 H.

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nehru Millat Ahmad
NIM : 2016.01.01.655
Tempat/Tgl. Lahir : Kendal, 22 Juni 1998
Alamat : Patebon, Kendal, Jawa-Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)** adalah karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila didalamnya terdapat suatu kesalahan, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya. Selain itu, jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Rembang, 7 November 2020
Penulis,



Nehru Millat Ahmad
NIM: 2016.01.01.655

Mohammad Luthfil Anshori, Lc., M.Ud.
Dosen Progam Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Nehru Millat Ahmad

Kepada Yth.:
Ketua Progam Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, menimbang dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan bahwa skripsi saudara **Nehru Millat Ahmad** dengan Nomor Induk Mahasiswa 2016.01.01.655 yang berjudul **PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)** sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat diumunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rembang, 7 November 2020
Dosen Pembimbing



Mohammad Luthfil Anshori, Lc., M.Ud
NIDN : 2117088601

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara/i:

Nama : Nehru Millat Ahmad

NIM : 2016.01.01.655

Judul : PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)

Harapan saya, mohon kiranya skripsi saudara/i tersebut dapat dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum.

Rembang, 7 November 2020
Dosen pembimbing,



Mohammad Luthfil Anshori, Lc., M.Ud

NIDN : 2117088601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi **Nehru Millat Ahmad** dengan NIM 2016.01.01.655 yang berjudul “**PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR’AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)**” ini telah di uji pada tanggal 18 Oktober 2020.

Tim Penguji:

Penguji I



Dr. KH. Abdul Ghofur, MA.
NIDN. 2116037301

Penguji II



Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc, MA
NIDN. 2117056803

Rembang, 7 November 2020
Ketua STAI AL-Anwar



Dr. KH. Abdul Ghofur, MA.
NIDN. 2116037301

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tarnsleterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada buku Panduan Sekripsi yang dicetak oelh Perguruan Studi al-Qur`an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam al-Anwar.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dilakukan dengan cara menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti ā, ī, ū seperti qāla (قال), qāla (قيل), yaqūlu (يقول). Bunyi vokal ganda (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti kawna (كون) dan kayfa (كيف), Tā marbūṭah yang berfungsi sebagai ṣifah (modifier) atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”



ABSTRAK

PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR'AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)

Nehru Millat Ahmad

Dunia pemikiran Islam saat ini telah diwarnai dengan munculnya pemikir yang menawarkan berbagai pembaharuan dalam memahami hukum Islam. Munawir Sjadzali adalah salah satu pemikir yang membawakan gagasan pembaharuan hukum Islam. Dalam gagasan tersebut, Munawir menawarkan reaktualisasi hukum Islam. Salah satunya adalah tentang pembaharuan dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Penelitian ini akan mengkaji tentang Pembagian Waris dalam al-Qur'an (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan). Berdasarkan judul skripsi di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali terhadap pembagian harta waris dan apa Konstruksi Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Harta Waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang Munawir Sjadzali mencetuskan kalkulasi 1:1 dan menganalisa pemikiran tersebut dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Penelitian ini merupakan *library research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Munawir Sjadzali yakni Kontekstualisasi Ajaran Islam. Sedangkan pada data sekunder atau sumber pendukung yaitu berupa buku-buku, artikel, skripsi kajian yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah; Gagasan yang disampaikan oleh Munawir berawal dari sikap prihatin terhadap masyarakat yang tidak menjalankan hukum pembagian waris sesuai dengan semestinya. Di satu lain mereka percaya bahwa hukum itu ada, namun mereka tidak menjalankan hukum itu, Munawir menawarkan pembaharuan pembagian waris 1:1 juga dengan mempertimbangkan bahwa pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia peranan perempuan sudah menempati posisi yang setara dengan laki-laki. Dalam menjelaskan pembaharuan tersebut, munawir mengikuti kebijakan Nabi Muhammad, 'Umar bin Khaṭṭab dan menggunakan teori masalah al-Ṭufi.


Kata Kunci : Munawir Sjadzali, Waris, Konstruksi Sosial, al-Nisa` ayat 11

MOTTO

مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثٍ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, Allah akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat.”

(Sunan Ibnu Majah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT., atas segala kenikmatan, kesehatan, dan kasih sayang-Nya, skripsi ini bisa terselesaikan. Terlebih tanpa kesempatan dan waktu yang diberikan-Nya mustahil skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada:

Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tua penulis bapak Ahmad Tantowi dan ibu Siti Mu'alifah, sebab berkat kalian berdua hidup ini terasa penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga, membimbing, dan mendoakan penulis, serta selalu membiarkan penulis mengejar impiannya apa pun itu.

Saudara-saudara penulis, Jundi Millat Ahmad, Fahad Millata Ahmad, dan seluruh kerabat yang selalu mengiringkan doa kepada penulis, semoga semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah.

Terakhir penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini, calon istri penulis dan kerabat-kerabat penulis, semoga limpahan rahmat Allah selalu mengiringi kita.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah *sabhānahu wa ta'alā* yang telah memberi banyak kenikmatan iman. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dicurahkan kepada kepada baginda Nabi *Ṣalla Allah 'Alayi wa Sallam*.


Dengan mengharap pertolongan dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penulis dengan segala kekurangannya mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Ayat-ayat Waris” dibuat untuk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu al-Qur'an dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, pada tahun 2020 M/ 1441 H.

Dalam hal ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. KH. Abdul Ghofur, MA sebagai Ketua STAI Al-Anwar yang selalu memberikan motivasi-motivasi besar serta membimbing santri-santrinya.
2. Muhammad Najib, Lc, M.Th.I, selaku Kaprodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir STAI AL-Anwar, meskipun dalam kesibukan namun dengan setia tetap memberikan ilmu, saran dan arahan selama penulis menempuh studi.
3. Mohammad Luthfil Anshori, Lc., Mud, selaku Dosen Pembimbing yang terus mengarahkan dan memberi masukan pada penulis ketika menyusun karya tulis ini.
4. Segenap civitas akademik Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir khususnya serta seluruh civitas akademik dibawah STAI Al-Anwar Sarang.

5. Seluruh Dosen-dosen Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat dan barakah di dunia dan akhirat.
6. Seluruh anggota TU STAI Al-Anwar dan Ketua Perpustakaan serta petugas perpustakaan yang selalu melayani penulis dalam mencari buku.
7. Bapak dan Ibu tercinta, kakak-kakakku yang tersayang dan seluruh keluargaku serta calon istri penulis yang selalu memanjatkan do'a dan memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman yang selalu memberi semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Rembang, 7 November 2020
Penulis,



Nehru Millat Ahmad
NIM: 2016.01.01.655

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
H. Sumber Data.....	13
I. Teknik Pengumpulan Data.....	14
J. Analisis Data	15
K. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Waris.....	19
B. Syarat Waris.....	20
C. Rukun Waris	22
D. Sebab-Sebab Kewarisan.....	23

E. Penghalang Hak waris.....	25
F. Pembagian Harta Waris	28
G. Ayat-Ayat Harta Waris dalam al-Qur`an.....	34
H. Pembagian Harta Waris dalam al-Qur`an.....	37
I. Konstruksi Sosial	43
BAB III BIOGRAFI TOKOH	48
A. Biografi Munawir Sjadzali.....	48
B. Karya Karya Munawir Sjadzali	53
C. Pemikiran Munawir Sjadzali.....	55
1. Pemimpin Wanita	55
2. Reaktualisasi Hukum Islam	58
BAB IV PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG AYAT-AYAT WARIS (Studi Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan)	61
A. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Pembagian Harta Waris dengan Kalkulasi 1:1	61
B. Analisis Konstruksi Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Ayat-Ayat Waris	64
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
BIODATA PENULIS.....	90



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu'amalah. Semua tuntutan dan hukum tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadith agar manusia senantiasa berada di jalan kebenaran.¹ Kedua sumber tersebut paling otentik dalam menciptakan aturan sehingga diistilahkan sebagai sumber hukum Islam.²

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama di Indonesia, model atau variasi hukum semakin rumit sehingga sukar menjelaskan fenomena tersebut secara detail. Oleh karenanya, untuk dapat memahami model-model tersebut, diperlukan model berpikir yang juga kompleks, terbuka dan dialektis.³ Meskipun hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya, namun hukum tersebut masih belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan al-Qur'an. Karena masih ada beberapa sektor kehidupan yang masih terpaku pada ketentuan hukum adat.⁴

Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar

¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 280.

² Rosidi Jamil, "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)", *al-Aḥwāl*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2017), 99.

³ Eka Hendry AR, *Perkembangan Pemikir Modern dalam Islam* (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), 7.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 2.

keturunan. Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat.⁵

Di antara hukum yang mengatur tentang tuntutan sesama manusia adalah hukum waris. Yaitu ketentuan yang mengatur pembagian harta secara merata dan adil kepada ahli waris akibat kematian seseorang.⁶ Landasan atau dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris yaitu al-Qur'an. Pada penelitian ini, penulis fokus pada surah al-Nisa' ayat 11. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta waris yaitu terdapat pada surah al-Nisa' ayat 12 dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنَ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنُوهُ فَلِلْأَبِ ثُلُثٌ ۚ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِلْأَبِيهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِلْأَخِيهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِلْأَخِيهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ وَلِلْأَخِيهِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang

⁵Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 31.

⁶Suryati, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), 3.

ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Nisa': 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلًّا أَوْ امْرَأَةً وَآلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. al-Nisa': 12).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ امْرَأَةٌ ۙ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا ۗ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا ۙ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ ۚ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara

perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Nisa` : 176).

Syariat tentang warisan merupakan kepedulian Islam dalam mendistribusikan pembagian harta. Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran hukum waris bukan sekedar untuk merespon problem di zaman jahiliah yang telah disebut di atas, tetapi hukum waris juga dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit dan realistik sehingga menutup kemungkinan akan adanya multi interpretasi.

Dalam kasus pembagian waris, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 secara jelas. Namun, masih banyak masyarakat yang menginginkan pembagian yang lebih adil. Berawal dari pemahaman tersebut, serta melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu pemikir modern Indonesia, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ajaran Islam masih bersifat ambivalen⁷. Di satu sisi mereka paham apa yang sudah banyak tertulis dalam kitab fiqh klasik, namun di sisi lain mereka tidak menyukai doktrin lama tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pada

⁷ bercabang dua yang saling bertentangan (seperti mencintai dan membenci sekaligus terhadap orang yang sama), namun yang dimaksud bercabang dua dalam penulisan ini yaitu hukum Islam. Yang mana adanya sikap umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Mereka enggan menjalankan hukum Islam karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya. Lih. Shultan Syahril, "Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)", *Analisis*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2011), 230.

zaman modern ini. Akibatnya, mereka mencoba mencari celah aman bagi persoalan keagamaan yang dihadapinya dengan sedikit memaksakan kehendak suatu aturan hukum yang ada.⁸

Menurut Munawir Sjadzali, kondisi sosial demikian memang banyak terjadi di kalangan umat Islam bahkan di kalangan agamawan. Dalam kasus hukum waris misalnya, Munawir Sjadzali mengatakan bahwa pembagian waris seperti yang ditentukan oleh al-Quran bukan berarti tidak adil, tetapi justru sikap masyarakat yang tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farāid*. Inilah yang melatarbelakangi pemikirannya untuk memunculkan ide “Reaktualisasi Hukum Islam”.⁹

Model penafsiran-penafsiran terhadap al-Qur'an harus disesuaikan dengan kondisi objek lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut tidak dapat lepas dari situasi yang dialami. Di samping itu, juga tidak dapat lepas dari ilmu, bawaan, dan kecenderungan pemikir, karena itulah hasil pemikiran masyarakat atau pemikir masa kini sedikit berbeda dengan pemikiran masyarakat masa lalu atau bahkan orang lain.¹⁰ Adanya gerakan kesetaraan gender membuka pandangan untuk menafsirkan al-Qur'an yang mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal tentang bagaimana seharusnya ayat-ayat waris itu dipahami dan dipraktikan di masyarakat. Seperti halnya pada surah al-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan pembagian harta waris laki-laki dan perempuan.

⁸ M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), 25.

⁹ Vita Fitria, “Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali”, *Akademika*, Vol. 17, No. 2, (Oktober 2012), 8.

¹⁰ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 364.

Dalam ayat tersebut, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa ketentuan pembagian harta waris 2:1 seperti yang terdapat pada surah al-Nisa' ayat 11 tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, penulis akan memperkenalkan pemikiran tersebut dan bagaimana pemikiran tersebut muncul dalam skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN WARIS DALAM AL-QUR’AN (Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Hak Waris antara Laki-laki dan Perempuan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali terhadap pembagian harta waris?
2. Apa Konstruksi Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Harta Waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta waris.
2. Untuk mengetahui Konstruksi Pemikiran Munawir Sjadzali terhadap Pembagian Harta Waris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat secara akademis, maupun pragmatis.

1. Secara teoritis, memberi kontribusi dan sumbangan terhadap penafsiran ayat terutama tentang keadilan pembagian harta waris.
2. Secara pragmatis, agar mahasiswa dan masyarakat mengetahui tentang keadilan pembagian harta waris serta bagi yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam pembagian harta waris.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya. Sejauh ini yang membahas tentang harta waris adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Angginirwansyah yang berjudul “Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”.¹¹ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Munawir Sjadzali memberikan hak yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan karena kadar dua banding satu tidak adil di masyarakat masa sekarang. Karena pada masyarakat masa sekarang peran dan tanggung jawab perempuan hampir sama dengan laki-laki, dan pendapat dari Munawir Sjadzali ini ia tekankan terhadap perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab bukan terhadap semua perempuan. Secara hukum kewarisan Islam pembagian warisan anak

¹¹Angginirwansyah, Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam (Skripsi: IAIN Curup, 2019).

laki-laki dan perempuan tetap 2:1 sebagaimana ada dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11. Hal ini diletakkan dalam konsteks kebutuhan, perimbangan kebutuhan ini yang menjadikan bagian perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki-laki.

Kedua, artikel karya Syukri Abubakar "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia".¹² Dalam artikel ini menjelaskan bahwa Munawir mengidealkan bila suatu masyarakat menghendaki ketetapan pembagian waris bagian anak laki-laki dengan bagian anak perempuan itu seimbang, dan mereka menganggap bahwa pembagian yang demikian itu adil, maka pembagian demikianlah yang dipakai. Merujuk pada teori *maṣlahah*-nya al-Tuḥfi yang bertitik tolak dari konsep *maqāṣid al-Tashri'*. Ia menawarkan ketentuan pembagian waris dikodifikasi menjadi sama rata yaitu bagian anak laki-laki 1:1 dengan bagian anak perempuan dengan syarat anak perempuan memiliki peran.

Ketiga, Skripsi karya Muhammad al-Furqan yang berjudul "Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali".¹³ Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana konsep menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan dan argumen Munawir Sjadzali terhadap konsep pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep menyamakan bagian antara lakilaki dan perempuan dalam pembagian harta warisan dan

¹²Syukri Abubakar, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris di Indonesia", *Schemata*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2014).

¹³Muhammad al-Furqan, *Konsep Pembagian Harta Warisan Menurut Munawir Sjadzali* (Skripsi: IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA, 2015).

argumen Munawir Sjadzali dalam memberikan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Keempat, Artikel karya Vita Fitria yang berjudul “Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali”.¹⁴ Dalam artikel ini menjelaskan tentang seorang intelektual Muslim Indonesia, yaitu Munawir Sjadzali yang memunculkan ide tentang “Reaktualisasi Ajaran Islam“ dengan mengedepankan aspek masalah. Dalam hal ini Munawir lebih mengkonkritkan lagi pada tiga kerangka metodologi yakni adat, nasakh dan masalah. Juga akan menjelaskan garis besar pemikiran Munawir terutama pada masalah waris dan bunga bank, beserta argumen-argumen yang melatari konsep pemikirannya. Melalui pendekatan fikih dan ushul fiqih.

Kelima, Jurnal karya Abdul Helim dengan judul “Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Kewarisan Islam Menurut Pandangan Munawir Sjadzali”.¹⁵ Dalam artikel ini menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam yang termaktub dalam surah al-Nisa' ayat 11 tidak relevan lagi untuk diterapkan dengan pertimbangan bahwa ayat-ayat tersebut tidak lagi mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi kaum perempuan. Oleh sebab itu, menurut Munawir, ayat-ayat tersebut perlu diinterpretasi sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam sekarang. Kini, perempuan sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan perempuan sewaktu Islam datang, sehingga dalam pembagian warisan pun antara laki-laki dan perempuan seharusnya

¹⁴Vita Fitria, Reaktualisasi Hukum Islam : Pemikiran Munawir Sjadzali (Artikel: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹⁵Abdul Helim, “Bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan dalam Kewarisan Islam Menurut Pandangan Munawir Sjadzali”, *Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2005).

tidak perlu dibedakan. Timbulnya ide ini dilatarbelakangi fakta bahwa masyarakat Islam sudah tidak lagi menggunakan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an tersebut.

Namun demikian sejauh penelitian di atas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. Meskipun banyak buku yang membahas tentang ayat waris dalam al-Qur'an. Skripsi ini ditekankan pada aspek pemahaman konsep kemaslahatan dan kebijakan pembagian berdasarkan al-Qur'an. Dalam hal ini memaparkan pembahasan pemikiran Munawir Sjadzali.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena merupakan serangkaian konsep yang saling terkait, yang merupakan struktur pandangan sistematis untuk tujuan menjelaskan atau memprediksi sebuah fenomena. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa melakukan kajian teori diperlukan untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan dalam kaitannya dengan variable yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan teori dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap mengenai suatu teori dari berbagai sudut pandang. Fungsi teori yang utama adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi dan mengontrol sebuah fenomena yang menjelaskan sebuah konsep.¹⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Piter L. Berger dan Thomas Lukmann, yaitu realitas

¹⁶Suryani, Hendryadi, *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 86.

dan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai sesuatu yang di bentuk secara sosial, dan pengetahuan merupakan produk dari hubungan sosial dan akan berubah-ubah sesuai kondisi sosio-kultural masyarakat. Konstruksi sosial memandang bahwa realitas sosial tercipta oleh masyarakat itu sendiri melalui suatu proses dialektis secara bersamaan yaitu, eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Ekternalisasi ialah proses penyesuaian terhadap kondisi sosio-kultural sebagai produk manusia. Objektivikasi ialah interaksi sosial yang dilembagakan dan mengalami sebuah pranata sosial. Sedangkan internalisasi ialah peresapan kembali realitas tersebut oleh individu atau masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa konstruksi atas realitas sosial adalah masyarakat bagian dari produk sosial manusia yang menciptakan sebuah pranata sosial, dan ia berada dalam suatu proses historis yang berlangsung terus-menerus. Kemudian, pranata-pranata itu selalu berubah seiring dengan perubahan kepentingan individu atau kelompok. Jika situasi dan interpretasi berubah, maka keyakinan-keyakinan dan pemaknaannya juga mengalami perubahan secara signifikan.¹⁸

Penelitian ini memiliki fokus kajian tentang keadilan pembagian harta waris menurut Munawir Sjadzali, yaitu terdapat pada surah al-Nisa' ayat 11 akan diurai dengan menggunakan teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Peter L Berger, yaitu melalui proses eksternalisasi, internalisasi dan objektivasi.

¹⁷Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kecana, 2005), 230.

¹⁸Ali Machsan Moesa, *Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 70.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, dengan artian pemaparan dan pendeskripsian tentang masalah-masalah sesuai dengan faktor penelitian. Penelitian ini termasuk kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni dimulai dengan mendeskripsikan pemikiran Munawir Sjadzali tentang Waris, kemudian dilanjutkan dengan memberikan analisis tentang keadilan pembagian waris menurut Munawir Sjadzali, termasuk pemikirannya dan latar belakang pemikiran tersebut.

H. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan pokok utama dalam penelitian ini adalah buku karya Munawir Sjadzali yakni *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Adapun data sekunder penelitian ini Bahan sekunder ini antaran lain, berupa buku-buku, hasil karya ilmiah lainnya, seperti jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, yang merupakan sumber data penunjang penelitian adalah buku

¹⁹ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

²⁰ Ibid.,

karya Munawir Sjadzali yaitu *Ijtihad Kemanusiaan*, Skripsi, jurnal, dan tesis yang membahas tentang pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris.

I. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik dengan mengutip buku-buku yang relevan pembahasannya dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan melalui:

Untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah dan sistematis, dalam penelitian ini langkah dan teknik yang akan ditempuh adalah:

1. Mencari deskripsi pemikiran Munawir Sjadzali tentang ayat-ayat waris surah al-Nisa' ayat 11.
2. Mencari pemikiran pendukung tentang keadilan pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan.
3. Mendeskripsikan dan menguraikan pemikiran Munawir Sjadzali tentang keadilan pembagian harta waris pada surah al-Nisa' ayat 11.
4. Melakukan analisis terhadap hasil pemikiran Munawir Sjadzali dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang digagas oleh Peter L. Berger dan Thomas.

J. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar.²¹ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu;

Penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memberikan deskripsi secara komprehensif tentang pemikiran Munawir Sjadzali dengan maksud memberi informasi tentang ide yang ditawarkan tersebut. Kemudian analisis data akan dilakukan guna mendapatkan makna-makna yang terungkap secara langsung dari pemikiran Munawir Sjadzali dengan menggunakan teori konstruksi sosial.

K. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tidak keluar dari ruang lingkup dan berpengaruh kepada inti persoalan, maka pembahasan ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya dibawah ini di jelaskan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah yang merupakan mengapa penelitian/skripsi ini disusun, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab/diteliti pada penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka adalah upaya penelusuran penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik utama penelitian ini, kerangka teori

²¹Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 240.

merupakan konsep atau gambaran sementara dalam menjelaskan sebuah fenomena, metode penelitian yaitu menjelaskan langkah-langkah sebelum dan sesudah melakukan penelitian, sumber data merupakan bahan pokok utama dalam penelitian primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yaitu langkah untuk memperoleh hasil data yang sistematis dan sistematis pembahasan.

BAB II : Landasan Teori.

Pada bab ini memuat tentang pengertian waris secara bahasa maupun istilah, syarat, rukun, sebab dan penghalang hak waris, pembagian harta waris, dan ayat-ayat al-Qur'an tentang harta waris, dan ide tentang reaktualisasi hukum Islam, serta teori konstruksi. Penulisan ini penting guna mendukung terkait hukum waris dan diketahui sebab-sebab kewarisan.

BAB III : Biografi Munawir Sjadzali

Dalam bab ini berisi tentang Biografi Munawir sjadzali meliputi kelahirannya, riwayat pendidikan dan karir Munawir semasa hidupnya, karya-karya tokoh, dan pemikiran tokoh. Dengan adanya pembahasan ini akan diketahui historis dan mengetahui pemikiran Munawir, terlebih dalam mencetuskan Reaktualisasi hukum Islam.

BAB IV : Pembahasan.

Dalam bagian ini penulis akan menganalisis pemikiran Munawir Sjadzali yang memuat tentang bagaimana keadilan pembagian harta waris, dan konstruksi pemikiran Munawir dalam ayat-ayat waris. Pembahasan ini merupakan akhir dari penelitian skripsi ini.

BAB V : Penutup.

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari sub bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, serta saran penulis bagi pembaca skripsi ini dan saran bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang pemikiran Munawir Sjadzali.

